



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 366/Pdt.P/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh;

**Robin Tirtana Hunowu bin Ahmad Hunowu**, tempat tanggal lahir Bilungala, 14 Mei 1977, umur 46 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di Desa Bilungala, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Rina Tamutu binti Hasan Tamutu**, tempat tanggal lahir Bilungala, 03 Juli 1979, umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Bilungala, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor 366/Pdt.P/2023/PA.Sww tanggal 24 November 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 03 April 2004 di Desa Bilungala, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Hal 1 dari 5 Pen No 366/Pdt.P/2023/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (Hasan Tamutu) dan imam akad nikah adalah (Yahya Putu);  
Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:  
Saksi Nikah I : Ahmad Hunowu  
Saksi Nikah II : Sahrin Hunowu
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Ahmad Rafky Hunowu;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri;
10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;
11. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua

Hal 2 dari 5 Pen No 366/Pdt.P/2023/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Robin Tirtana Hunowu bin Ahmad Hunowu**) dan Pemohon II (**Rina Tamutu binti Hasan Tamutu**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2004 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Suwawa telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relas panggilan masing-masing tanggal 11 Desember 2023, tidak disertai alasan yang dibenarkan menurut hukum serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena itu Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan akan dipertimbangkan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II

Hal 3 dari 5 Pen No 366/Pdt.P/2023/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap, begitu juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 148 RBg, Pengadilan Agama berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat digugurkan dan akan dinyatakan dalam amar keputusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh ARINI INDIKAARIFIN, S.H., M.H., sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh SARTIN BAKARI, S.H.I., sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SARTIN BAKARI, S.H.I.

ARINI INDIKAARIFIN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal 4 dari 5 Pen No 366/Pdt.P/2023/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)